

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang berasal dari berbagai latar belakang dan menggabungkan diri dalam suatu perkumpulan dalam lingkungan untuk menjalankan kehidupan bersama dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, salah satunya melalui perkawinan.

Subekti¹ menyatakan bahwa definisi istilah kata ‘perkawinan’ adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”. Menurut Britannica, perkawinan adalah persatuan antara seorang wanita dan pria yang diakui secara sosial dan hukum. Hukum yang didasarkan peraturan perundang-undangan, agama dan kepercayaan, adat istiadat, dan sikap, mengatur suatu perkawinan supaya hak dan kewajiban para suami isteri yang bersangkutan dilaksanakan dan para pihak tersebut dapat melindungi hak keturunan mereka dengan status resmi yang dihasilkan dari hubungan perkawinan tersebut apabila berkehendak untuk berkeluarga.² Lalu, menurut Wirjono Prodjodikoro³, perkawinan merupakan “suatu hidup bersama dari

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.1

² Britannica, “marriage”. <https://www.britannica.com/topic/marriage>, diakses pada 3 Juli 2024

³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 27-28

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.”

Berdasarkan Lembaga Informasi Hukum (*The Legal Information Institute*), istilah kata ‘perkawinan’ didefinisikan sebagai suatu persatuan antara satu pihak dengan pihak lain dalam hukum. Perkawinan dibentuk terdiri dari tiga elemen, yaitu:⁴

1. Kapabilitas dan kemampuan para pihak atau kedua belah pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan.
2. Kesepakatan antara para pihak atau kedua belah pihak untuk memperlangsungkan perkawinan dan,
3. Perjanjian yang didasarkan pada hukum. Secara universal, perkawinan dilangsungkan berdasarkan kebudayaan dan pengaturan dalam lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan hasil yang berbeda.

Dalam hukum nasional negara Republik Indonesia, Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) yang merupakan dasar hukum perkawinan berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maksud dari pasal tersebut, semua orang diberikan hak untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui jalur perkawinan. Namun pasal tersebut bersifat universal, sehingga berlaku bagi semua rakyat negara Indonesia dan tidak menetapkan secara spesifik jenis perkawinan yang diperbolehkan; bahwa hak perkawinan tersebut hanya diberikan kepada suatu

⁴ Cornell Law School, “marriage”. <https://www.law.cornell.edu/wex/marriage>, diakses pada 3 Juli 2024

jenis perkawinan, seperti hanya diberikan kepada antar umat yang beragama, berkewarganegaraan, atau memiliki ras yang sama.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ((selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 1 Tahun 1974”) yang berbunyi, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, menguraikan definisi ‘perkawinan’ yang ditetapkan secara resmi dalam hukum nasional. UU Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diberlakukan. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 16 Tahun 2019”) merupakan dasar undang-undang untuk mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, perkawinan merupakan suatu pernikahan yang terdiri dari akad yang begitu kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk menunduk kepada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai suatu ibadah.

Terdapat berbagai fungsi dasar dalam ranah pribadi dan sosial yang mempengaruhi perbedaan dalam pelaksanaan dan pembentukan struktur suatu perkawinan, diantaranya, pembagian kewajiban antara para suami isteri yang bersangkutan, kasih sayang, dan persahabatan para pihak tersebut dalam dan di luar perkawinan mereka. Fungsi dari suatu perkawinan untuk memproduksi, mendidik, memelihara anak dan menata garis keturunan keluarga para pihak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar suatu perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan kekal untuk jangka waktu yang lama. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bersifat *sakinah, mawaddah*, dan juga *rahmah*.

Perkawinan hanya diresmikan apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal-pasal menguraikan cara sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” menjelaskan bahwa perkawinan diresmikan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga perkawinan yang sah dilaksanakan menurut masing-masing agama. Sedangkan, Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sahnya suatu perkawinan yang *ideal* ditetapkan pada Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut yang menetapkan bahwa, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Pasal tersebut melarang pihak calon mempelai untuk melakukan perkawinan karena perkawinan tersebut sudah bertentangan dengan hukum agama yang mereka menganut.

Namun, ternyata, negara Republik Indonesia mengakui perkawinan berbeda agama (atau juga disebut sebagai perkawinan campuran), sebagaimana yang diuraikan dalam sejarah hukum keluarga Indonesia. Definisi perkawinan berbeda agama sebelumnya juga ditetapkan pada Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut sebagai “GHR”) yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan, Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk.” Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan berbeda agama adalah perkawinan campuran antara para pasangan warga negara Indonesia yang menaati hukum yang berlainan. Namun, GHR sudah dicabut dan tidak lagi berlaku pada hukum positif Indonesia. Definisi perkawinan campuran telah diganti dan diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

Definisi ‘perkawinan campuran’ ditetapkan pada Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia

tunduk pada hukum yang berlainan, karena kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.” Definisi pada UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengkategorikan perkawinan berbeda agama sebagai perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan tidak memasukkan perkawinan berbeda agama sebagai perkawinan campuran. Perkawinan berbeda agama tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas maka jenis perkawinan tersebut dianggap tidak dibenarkan dan tidak dilarang.

Perkawinan berbeda agama merupakan perkawinan antara para pihak calon mempelai yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda; hubungan antara seorang pria dan wanita yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda dan menyatukan diri dalam perkawinan untuk membentuk suatu keluarga. Keabsahan suatu perkawinan berbeda agama ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing keagamaan dan kepercayaan. Dalam hukum beberapa negara, perkawinan berbeda agama hanya dicatat dalam catatan sipil tanpa diresmikan secara hukum agama. Perkawinan berbeda agama merupakan topik keagamaan yang sensitif yang dipengaruhi oleh sudut pandang spiritual penganut agama. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang sangat penting dalam mengimplementasikan hukum perkawinan, terutama terkait pengaturan perkawinan berbeda agama, sehingga menjadi salah satu dasar utama penerapan hukum tersebut. I Ketut Artadi dan Ketut Mandra menguraikan definisi perkawinan berbeda agama sebagai ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Menurut I Ketut Artadi dan Ketut Mandra, perkawinan berbeda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria yang masing-masing dari mereka menganut agama yang berbeda namun tetap dapat mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun terdapat beberapa agama di Indonesia yang mengakui perkawinan berbeda agama dan meresmikan perkawinan tersebut, terdapat juga yang tidak memperbolehkan jenis perkawinan ini.

Sebagaimana diketahui, seharusnya perkawinan menurut hukum di Indonesia dilakukan satu agama, tetapi di dalam praktik terjadi perkawinan berbeda agama. Sudah terdapat beberapa artis Indonesia yang terkenal yang melangsungkan perkawinan berbeda agama, seperti perkawinan Nadine Chandrawinata dengan pasangannya, Dimas Anggara, serta perkawinan Nella Kharisma.

Nadine melangsungkan perkawinan berbeda agama dengan Dimas Anggara pada tanggal 5 Mei 2018; namun kedua suami isteri tersebut masih menghadapi protes dari masyarakat soal perkawinan mereka yang berbeda keyakinan. Dimas merupakan seorang umat Muslim dan Nadine seorang

⁵ Dra Ni Wayan Silawati dan Putu Ary Prasetya Ningrum, "Pernikahan Beda Agama diTinjau dari Perspektif Hukum dan Agama", PARIKSA Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 6, No. 2 September 2022, hal. 4

nasrani, penganut agama Kristen. Mereka melangsungkan perkawinan di Bhutan dan mereka baru “buka suara” di resepsi perkawinan mereka di Batavia Marina, Jakarta Utara. Sementara itu, Nella Kharisma yang beragama Kristen melangsungkan perkawinan dengan Dory Harsa yang menganut agama Islam. Mereka melaksanakan upacara perkawinan di gereja yang terletak di Kediri, Jawa Timur, dan perkawinan mereka diresmikan pada 15 Agustus tahun 2020.

Namun, perkembangan di Indonesia saat ini, pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan⁶ (selanjutnya disebut sebagai “SEMA Nomor 2 Tahun 2023”) sebagai petunjuk untuk para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan.⁷ Dasar hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merujuk kepada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dibentuk sebagai pedoman bagi para hakim dan ketentuan yang ditetapkan pada surat edaran tersebut berbunyi sebagai berikut:

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia”.<https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses pada 5 Juli 2024

⁷ KOMPAS.com, “Hakim Dilarang Izinkan Pernikahan Beda Agama, MA: Sesuai UU Perkawinan”.<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/20/14540271/hakim-dilarang-izinkan-pernikahan-beda-agama-ma-sesuai-uu-perkawinan>, diakses 5 Juli 2024

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.”

Negara Indonesia tanah air bagi masyarakat negara ini yang asal-usulnya berasal dari berbagai kebudayaan, etnis, kesukuan, dan keagamaan yang setiap masyarakat menganut, diantaranya seperti, agama Katolik, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, dan Konghucu. Keadaan tersebut memungkinkan terjadinya praktik perkawinan berbeda agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multietnis dan keadaan ini membuka ruang dalam praktik bahwa para pihak calon mempelai dapat melakukan perkawinan berbeda agama, pengadilan sering mengabulkan pencatatan perkawinan suami isteri yang menganut berbeda agama. Namun, peristiwa hukum tersebut menjadi suatu hal yang dipermasalahkan masyarakat.

Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pasangan yang akan melakukan perkawinan berbeda agama harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 23 Tahun 2006”) yang berbunyi, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; ...”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006. Penjelasan tersebut menguraikan bahwa “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” Namun, putusan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengesahan perkawinan berbeda agama dibentuk karena terdapat hukum agama di Indonesia yang melanggar terjadinya perkawinan berbeda agama, diantaranya adalah agama Islam, yang menolak perkawinan antara suami isteri yang keagamaan berbeda antara satu sama lain dengan tegas.

Pada skripsi ini, akan dilakukan studi perbandingan antara hukum perkawinan yang ada di Indonesia dengan Australia, terutama yang mengatur tentang berbeda agama. Australia merupakan negara yang bermasyarakat multikultural, dimana penduduk tersebut adalah percampuran masyarakat imigran dan migran yang berasal dari berbagai kultur, budaya, agama, dan kepercayaan. Seluruh rakyat Australia diberikan hak untuk mengekspresikan kepercayaan dan kebudayaan masing-masing sambil menjunjung nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kebebasan yang mendukung gaya hidup di Australia. Nilai-nilai yang dijunjung, diantaranya adalah:

1. kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berasosiasi, kebebasan untuk berserikat,
2. kebebasan untuk bertindak,

3. menghargai kebebasan dan martabat setiap orang,
4. kebebasan untuk berpendapat,
5. mendapatkan kesempatan yang sama bagi masing-masing rakyat negara tanpa diskriminasi
6. dan mempertahankan semangat untuk saling menghormati dan memberikan kasih sayang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Terdapat empat prinsip utama pada sistem hukum Australia yaitu:

1. persamaan hak dan kewajiban dalam mata hukum
2. keadilan
3. hak untuk diwakili
4. transparansi.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar bagi peraturan perundang-undangan Australia, termasuk perkawinan, yang menyatukan seorang calon pihak mempelai dengan pasangannya tanpa halangan diskriminasi dan paksaan.

Dasar hukum hukum perkawinan di negara Australia adalah pada *Marriage Act No. 12 of 1961* (selanjutnya disebut sebagai “*Marriage Act 1961*”) yang sebelumnya telah mengalami beberapa amandemen. Setelah amandemen terakhir pada tanggal 9 Desember tahun 2014, *Marriage Act 1961* menegaskan prinsip keadilan dalam perkawinan dan menguraikan definisi istilah ‘perkawinan’ sebagai persatuan antara dua individu yang secara sukarela mengikat diri dalam hubungan perkawinan untuk seumur hidupnya tanpa melibatkan pihak ketiga. Definisi perkawinan tersebut diatur pada *Preliminary*

Part I Section 5 dalam *Marriage Act 1961* yang berbunyi, “*marriage means the union of 2 people to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life,*” yang menetapkan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa perkawinan merupakan persatuan antara 2 (dua) orang yang mengecualikan para pihak yang lama, dan persatuan tersebut dilaksanakan secara sukarela dan berlaku seumur hidup para mempelai. Selain perubahan definisi ‘perkawinan’, ketentuan dalam *Marriage Act 1961* tidak mengalami perubahan lainnya⁸ setelah amandemen.

Terdapat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan hukum perkawinan selain dari *Marriage Act 1961*, yaitu *Family Act 1975* yang mengatur tentang hukum keluarga dan hukum perceraian di Australia beserta *Sex Discrimination Act 1984* yang mengatur ketentuan yang melarang diskriminasi terhadap jenis kelamin rakyat. Di Australia, pada umumnya, para pihak calon mempelai yang berwarga negara Australia harus melalui sesi konseling pranikah. Sesi tersebut memberikan bantuan kepada para calon mempelai dalam proses perkawinan yang akan dilangsungkan, supaya mereka dapat memahami pengaturan implisit yang ditetapkan peraturan hukum perkawinan, serta praktik hukum terkait hubungan perkawinan tersebut.

Australia hanya mengakui dan mengabdikan perkawinan monogami antara seorang wanita dan pria, atau perkawinan monogami sesama jenis. Jenis hubungan perkawinan lainnya, selain dari yang kedua jenis perkawinan

⁸ Australian Government Attorney-General’s Department, “Marriage Equality in Australia”. <https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/marriage-equality-australia>, diakses pada 7 Juli 2024

tersebut, tidak diakui. Australia memperbolehkan para pihak calon mempelai yang berwarga negara Australia untuk melangsungkan perkawinannya di luar negeri, namun pasangan suami isteri itu harus menyerahkan bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan di luar negeri. Pada Desember tahun 2017, hukum perkawinan di Australia juga meresmikan perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di luar negeri.⁹ Walaupun pengesahan perkawinan rakyat negara yang dilangsungkan di luar negeri diakui dalam pencatatan perkawinan, Australia melarang terjadinya perkawinan untuk kedua kalinya di dalam negeri.

Australia juga memberikan rakyat negara hak kebebasan untuk menganut atau tidak menganut agama dan kepercayaan, sehingga status ateis juga diakui di Australia.¹⁰ *Section 116 of Commonwealth of Australia Constitution Act (The Constitution) No. 6 of 1977*, (“selanjutnya disebut sebagai **“Commonwealth of Australia Constitution Act 1977”**”) untuk mengatur kebebasan beragama. Pasal tersebut berbunyi, *“The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion, or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth”*, yang menguraikan, dalam penerjemahan bahasa Indonesia, bahwa Konstitusi Australia tidak diperbolehkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang menentukan, menegakkan,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kedutaan Besar Australia Indonesia, “Kebebasan beragama”.
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html, diakses pada 7 Juli 2024

dan menekankan agama dan kepercayaan apapun. Pemerintah juga dilarang melarang praktik ibadah agama dan kepercayaan apapun, serta mensyaratkan seseorang untuk menjalani ujian agama sebagai syarat untuk memperoleh jabatan ataupun kepercayaan publik yang berada di bawah wewenang Konstitusi Australia.

Section 116 of Marriage Act 1961 ini menguraikan bahwa pemerintah federal dilarang untuk membentuk dan menegaskan peraturan perundang-undangan yang mendirikan agama dan kepercayaan apapun bagi rakyat, memaksa ajaran agama apapun, serta melarang masyarakat negara untuk mempraktikkan ajaran keagamaan yang mereka menganut. Maka, karena ketentuan tersebut, Australia memberikan hak kepada rakyat untuk melaksanakan perkawinan tanpa memaksakan terjadinya ritual keagamaan sebagai formalitas untuk meresmikan hubungan perkawinan mereka. Pemerintahan Australia menjamin adanya kehormatan, toleransi, dan pemahaman terhadap keberadaan agama dan budaya di seluruh wilayah negara. Namun perkawinan berbeda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam *Marriage Act 1961* tetapi dikategorikan sebagai bagian dari perkawinan sipil.

Perkawinan, baik yang dilangsungkan melalui upacara secara keagamaan atau upacara perkawinan sipil, dianggap resmi oleh Australia. Walaupun negara Australia tidak mengatur perkawinan berbeda agama secara spesifik dan mengategorikan jenis perkawinan ini sebagai perkawinan sipil. Oleh karena itu, perkawinan berbeda agama tetap diresmikan dan diakui oleh negara apabila para mempelai tersebut melangsungkan perkawinannya di

hadapan seorang pejabat atau pemuka agama berwenang untuk memimpin upacara perkawinan itu, sebagaimana sesuai dengan *Marriage Act 1961*. Perkawinan tersebut kemudian didaftarkan ke pencatatan sipil yang berwenang di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Para pihak mempelai juga harus memenuhi semua syarat persyaratan yang sudah ditetapkan dalam hukum pencatatan sipil dan pengaturannya untuk meresmikan perkawinan tersebut. Terdapat juga 3 (tiga) sertifikat perkawinan yang harus ditandatangani oleh para mempelai pada hari perkawinan. Setelah para mempelai menandatangani, seorang petugas yang berwenang akan mendaftarkan perkawinan tersebut beserta dengan dokumen identitas yang para pihak calon mempelai sudah mengajukan, sebagai syarat materiil, untuk mengesahkan hubungan perkawinan di wilayah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Setelah proses tersebut diselesaikan, perkawinan dianggap sah tanpa mengharuskan para pihak untuk melangsungkan upacara perkawinan secara keagamaan dan kepercayaan mereka; hanya hukum perkawinan nasional Australia yang mengatur sah tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan para pihak calon mempelai.

Karena pengaturan hukum tersebut, Australia dikategorikan sebagai negara sekuler yang merupakan sebagai salah satu negara yang memiliki konsep sekularisme. Negara Australia tidak memiliki agama nasional resmi tapi memberikan dan melindungi hak kebebasan rakyat negara untuk beragama. Maka, warga negara Australia dapat melaksanakan perkawinan

tanpa ritual keagamaan sebagai syarat formil untuk mengesahkan perkawinan mereka.

Karena kelonggaran dalam aspek hukum perkawinan di Australia, dimana ketentuan tersebut tidak mewajibkan para pihak calon mempelai untuk menganut agama sebagai syarat materiil untuk melaksanakan dan mengesahkan perkawinan, Australia diketahui sebagai salah satu negara terpopuler bagi para pihak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama, tidak hanya bagi masyarakat lokal namun juga warga negara asing, termasuk rakyat Indonesia (perkawinan yang dilangsungkan rakyat negara Indonesia di luar negeri diresmikan, sebagaimana sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”). Banyak warga negara asing mengunjungi Australia untuk memperlangsungkan perkawinan berbeda agama. Peristiwa hukum tersebut sering terjadi sesampai populasi perkawinan warga negara asing di Australia semakin meningkat, yang turut menambah jumlah perkawinan campuran yang dilangsungkan di negara tersebut. Banyak warga negara asing juga merasa nyaman untuk menjadi penduduk Australia. Komisi yang Beriman, sebagaimana diperintahkan oleh Eksekutif VCC (*Victorian Council of Churches*), berwenang untuk memperkembangkan pengetahuan dan sumber daya tentang praktik perkawinan berbeda agama. Pengetahuan yang diperoleh tersebut menjadi pedoman bagi para pendeta yang bertanggung jawab untuk

menyelenggarakan, merencanakan, dan membantu pelaksanaan upacara perkawinan yang beresensi keagamaan dan kepercayaan yang berbeda.¹¹

Akan tetapi, dengan ketentuan hukum bahwa perkawinan secara keagamaan dianggap sama dengan perkawinan secara sipil dan mencatat kedua jenis perkawinan tersebut sebagai perkawinan sipil. Hukum perkawinan Australia tidak menetapkan pengaturan khusus untuk mengatur perkawinan berbeda agama dan perkawinan sesama agama. Australia hanya menyatukan semua jenis perkawinan yang diakui di bawah payung *Marriage Act 1961*.

Generalisasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipengaruhi oleh *Commonwealth of Australia Constitution Act 1977* yang menjamin prinsip kebebasan beragama bagi semua rakyat negara untuk memilih menganut atau tidak menganut agama dan kepercayaan. Hukum perkawinan di Australia tidak mengatur perkawinan berbeda agama secara khusus, seperti menguraikan definisi resmi istilah ‘perkawinan berbeda agama’, syarat persyaratan yang harus dipenuhi untuk meresmikan perkawinan berbeda agama, perbuatan yang dilarang yang dapat membatalkan atau mencegah perkawinan tersebut, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan perkawinan berbeda agama. Hal ini mengakibatkan pengaturan yang ambigu dalam penerapan praktik hukum terhadap perkawinan berbeda agama.

Melihat pada penguraian atas, maka penelitian ini mendalami aturan hukum tentang hukum perkawinan dan agama dengan Indonesia dan Australia,

¹¹ Victorian Council of Churches Commission on Living Faiths, Dialogue, and Community, “*Interfaith Marriage Some Pastoral Guidelines*”, (Melbourne: Victorian Multicultural Commission, 2010), hal. 3

khususnya perkawinan berbeda agama dalam skripsi yang berjudul, **“PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perkawinan di Indonesia dan Australia khususnya bagi calon pasangan suami isteri yang berbeda agama?
2. Bagaimana perbandingan implementasi atau praktik perkawinan berbeda agama di Indonesia dan Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut, sebagaimana didasarkan pada rumusan masalah yang ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Australia yang khususnya dalam hal terjadi perkawinan berbeda agama.
2. Untuk menemukan solusi atas permasalahan implementasi atau praktik hukum dalam penerapan peraturan perkawinan berbeda agama di Indonesia dan Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Australia.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini, secara teoritis, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum perkawinan tentang perkawinan di Indonesia maupun Australia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini, secara praktis, diharapkan bermanfaat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat, pembuat kebijakan, hakim, lembaga terkait lainnya tentang perkawinan berbeda agama melalui perbandingan hukum perkawinan di Indonesia dan Australia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi tersebut terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis), dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab kedua yang terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual tentang definisi, pengertian, dan dasar hukum yang bersangkutan dengan topik skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab ketiga yang membahas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data. Skripsi ini menggunakan Penelitian Normatif-Empiris dan Pendekatan Perbandingan Hukum pada analisis yang berfokus kepada data kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan bab keempat yang membahas masalah hukum yang dibahas pada penelitian ini, yaitu perbandingan pengaturan perkawinan berbeda agama di Indonesia dan Australia sebagai pembahasan pertama. Pembahasan kedua menganalisis bagaimana hukum perkawinan mengatur perkawinan berbeda agama dan implementasinya di Indonesia dan Australia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini. Saran juga akan diberikan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan hukum mengenai pengaturan hukum perkawinan dan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan terhadap perkawinan berbeda agama untuk menegakkan keadilan yang merata dan menyediakan perlindungan kepada para pihak yang bersangkutan.

